ABSTRAK

Pada saat ini tindak pidana perdagangan orang menjadi masalah yang serius dan perlu menjadi perhatian utama bagi para penegak hukum dalam proses penegakan hukumya ,karena yang menjadi korban mayoritas adalah perempuan dan anak –anak masih dibawah umur , khususnya di wilayah Salatiga .Di wilayah kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Slt. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Peengadilan Negeri Salatiga dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN.Slt.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung kelapangan adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan cara melakukan wawancara langsung kelapangan.data sekunder melalui studi kepustakaan.Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tahap, yaitu: kualitati dan deduktif dalam mengambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama proses penegakan hukum terhadap pelaku melalui proses penyelidikan , penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dipengadilan hingga putusan.kedua pertimbangan hakim melihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa adanya barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainya , dan juga dengan keyakinan hakim yang berdasarkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yaitu 2 keterangan saksi dan barang bukti. Serta di dasarkandakwaan kumulati oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UURI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **DAN**Kedua Pasal 76 huruf I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : penegakan hukum , pelaku tindak pidana , perdagangan orang

ABSTRACT

Nowadays the crime of human trafficking is a serious problem and needs to be a major concern for law enforcement in its law enforcement process. Because the majority of victims are women and children are underage, especially in the Salatiga region. In this study, the case is the Decision of the Salatiga District Court Number 79 / Pid.Sus / 2018 / PN.Slt. The purpose of this study was to determine the process of law enforcement against traffickers in the Salatiga District Court and to find out the judge's considerations in imposing crimes against traffickers in the decision number 79 / Pid.Sus / 2018 / PN.Slt.

This research method used is a sociological juridical approach that is used in legal research conducted directly to the field while the source of the research data is the primary data source by conducting direct interviews with the field. Secondary data is through literature study. Furthermore, the data collection methods used were interviews and document study. Then, data processing and analysis techniques are conducted in stages, namely: quality and deductive in drawing conclusions.

Based on the results of the study two conclusions can be drawn. First, the law enforcement process against the perpetrators through a process of investigation, prosecution, case examination in court to the verdict. Secondly, the judge's consideration is based on the legal facts revealed at the trial which include the witness's statement, the defendant's statement of evidence in accordance with one another, and also with the judge's conviction based on a minimum of 2 (two) pieces of evidence, namely 2 witness statements and evidence. In addition, if the cumulative indictment by the Public Prosecutor has been fulfilled, the Panel of Judges believes that the defendant has been legally proven and convincingly guilty of committing a crime, as follows: First violating Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 17 UURI No. 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking and Second Article 76 letter I Jo Article 88 of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: law enforcement, perpetrators of crime, human trafficking